



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 690/Kep.344-Huk/2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH AIR MINUM

BAGI BADAN USAHA MILIK DAERAH PENGELOLA AIR MINUM

DI WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 7A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Air Minum di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor 500/501-EkBang/2022 Tanggal 21 September 2022 perihal Penyampaian draft Keputusan Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum bagi BUMD Pengelola Air Minum di Provinsi Banten Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Air Minum di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tarif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan standar kebutuhan pokok air minum dan kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik pertama/ kepala keluarga/ bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.

- KETIGA : Badan Usaha Milik Daerah pengelola air minum yang belum memenuhi tarif pemulihan biaya penuh, wajib memenuhi paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Keputusan Gubernur ini dan penyesuaian tarif yang berikutnya ditetapkan Gubernur setiap tahun berdasarkan Keputusan Gubernur.
- KEEMPAT : Bupati/Wali Kota di wilayah Provinsi Banten wajib memberikan subsidi untuk memenuhi tarif di bawah pemulihan biaya penuh melalui:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. penyertaan modal,
- sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. GUBERNUR BANTEN,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten;
3. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum se-Provinsi Banten;
4. Ketua Asosiasi Perusahaan Daerah Air Minum Wilayah Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 690/Kep.344-Huk/2022

Tanggal : 27 Desember 2022

BESARAN TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH
AIR MINUM BAGI BADAN USAHA MILIK DAERAH PENGELOLA
AIR MINUM DI WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	TARIF BATAS ATAS	TARIF BATAS BAWAH
1.	Kabupaten Pandeglang	Rp11.201,00	Rp4.067,00
2.	Kabupaten Lebak	Rp11.094,00	Rp6.886,00
3.	Kabupaten Serang	Rp16.861,00	Rp7.361,00
4.	Kabupaten Tangerang	Rp16.923,00	Rp3.405,00
5.	Kota Tangerang	Rp17.148,00	Rp6.918,00
6.	Kota Serang	Rp15.402,00	Rp4.977,00
7.	Kota Cilegon	Rp17.361,00	Rp5.339,00
8.	Kota Tangerang Selatan	Rp17.121,00	Rp13.718,00

Pj. GUBERNUR BANTEN,



[Handwritten signature]